



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 14 Mei 2024

Nomor : ~~198~~ /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

Kepada Yth.
Pj. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Realisasi belanja Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Abonemen Belum Berdasarkan Beban yang Akurat yang mengakibatkan belanja LPJU tidak menggambarkan beban pembayaran LPJU yang sebenarnya; dan

- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pekerjaan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan pada dua OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp932.345.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp133.677.000,00 sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp798.668.000,00.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Temanggung agar:

- a. Kepala Dinas Perhubungan agar berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk melaksanakan validasi data kwh abonemen yang menjadi dasar penagihan LPJU Abonemen serta menyusun rencana pengalihan LPJU abonemen menjadi LPJU meterisasi dan melaksanakan meterisasi LPJU abonemen secara bertahap; dan
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan agar memerintahkan PPK untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp798.668.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 49.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 49.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 8 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,
Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.